



P U T U S A N

Nomor1905/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswan Ansor Lubis Alias Rezim;
2. Tempat lahir : Gunungtua;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja
Lingkungan II Kecamatan Padang
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 308/280/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 30 Agustus 2021, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor 4053/Pen.Pid/2021/PT MDN tanggal 28 Oktober 2021, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan 168/Pen.Pid/2021/PN Psp tertanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 24 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 25 Nopember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 26 Nopember 2021 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp, tanggal 03 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/L.2.34/Enz.2/08/2021 tertanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Padang Sidempuan Gunung Tua Wek I Desa Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada tempat .lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis methamfetamina / sabu seberat 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ketika Terdakwa berada dirumah sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KAPEDO berkata "Bang ini uangku, aku mau pesan barang (Shabu) satu sak (lima Gram)" lalu Terdakwa jawab "Datang lah kerumahku" tidak lama kemudian KAPEDO datang kerumah Terdakwa lalu berkata "Berapa itu bang satu sak" lalu Terdakwa jawab "Rp. 4.250.000,-,(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) besok sianglah barangnya ambil sama aku di gubuk yah"setelah itu KAPEDO menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi, selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon DADANG dan berkata "Dang minta kerjaanlah 50 bijik, ini ada uangku Rp. 5 juta dulu yah, bisa kan?" lalu DADANG menjawab "Oke nanti aku antar kita ketemu di Simpang Bragas jam 6 pagi yah" lalu Terdakwa jawab "Oke jadi". Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Terdakwa Toyota Avanza warna Silver BK 1539 ABP ke darah Bragas lalu bertemu dengan DADANG sekira pukul 06.00 WIB saat itulah DADANG menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 50 Gram lalu Terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada DADANG.Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa lalu menjadikan shabu tersebut dalam beberapa bungkus per Gramnya dan juga menyisihkan pesanan teman Terdakwa bernama KAPEDO seberat 5 (lima) Gram. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB siang KAPEDO datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa setelah bertemu dengan posisi sama-sama berdiri berjarak sekitar setengah meter lalu Terdakwa langsung menyerahkan Shabu tersebut sesuai pesannya dengan tangan kanan Terdakwa lalu diterima oleh KAPEDO dengan tangan kanannya, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Gubuk Terdakwa dengan mengendarai mobil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1539 ABP dengan membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut. Setelah berada ditempat tersebut lalu Terdakwa telah berhasil menyerahkan Shabu tersebut sebagiannya kepada ADI, PERDI, UCOK yang datang menemui Terdakwa langsung namun belum dibayarkan karena pembayaran dilakukan setelah mereka berhasil menjual Shabu tersebut, selain itu sebagian shabunya juga sudah berhasil Terdakwa jual kepada para pembeli yang mana hasil penjualan shabu tersebut sudah mencapai Rp. 7.900.000,-. (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berencana pulang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam mobil Terdakwa dengan membawa Shabu dan ganja tersebut didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, namun setelah Terdakwa berada didalam mobil Jalan Lintas Padang SidempuanGunung Tua Wek I Desa Parlimbatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara lalu ada beberapa orang datang mengaku petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan lalu menemukan Shabu dan Ganja tersebut dari kantong celana sebelah kanan lalu Polisi menyita Shabu dan ganja tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113 dari Terdakwa dan juga 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dari Terdakwa tersebut lalu Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama INDRA PERMADI HARAHAP Alias KAPEDO yang ternyata sudah terlebih dulu ditangkap oleh Polisi waktu bertransaksi Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli dari Terdakwa, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "Kami Polisi, betul tadi ada jual shabu sama KAPEDO?" lalu Terdakwa jawab "Iya pak" lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "dari siapa kau peroleh Sabu dan Ganja ini?" lalu Terdakwa jawab "Shabu itu aku beli dari DADANG pak orang Rantau Prapat, kalau Ganjanya dari ANTO pak di Kota Padang Sidempuan". Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Lingkungan II Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang mana dari dalam rumah tersebut petugas Kepolisian menemukan sejumlah uang sekitar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "uang apa ini, hasil penjualan Shabu kan?" lalu Terdakwa jawab "Iya benar pak" sehingga uang tersebut turut disita sebagai barang bukti;

Dari tangan Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan berupa narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih (netto) 5,49 gram, Narkotika Jenis Daun Ganja Kering sebanyak 1 bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna krem berat bersih (netto) 3,63 gram, 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7514-7104, 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113, Uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dan uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4489/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 5,49 gram milik ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Padang Sidempuan Gunung Tua Wek I Desa Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada tempat .lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamina / sabu seberat 5,49 (lima koma empat sembilan) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ketika Terdakwa berada dirumah sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama KAPEDO berkata "Bang ini uangku, aku mau pesan barang (Shabu) satu sak (lima Gram)" lalu Terdakwa jawab "Datang lah kerumahku" tidak lama kemudian KAPEDO datang kerumah Terdakwa lalu berkata "Berapa itu bang satu sak" lalu Terdakwa jawab "Rp. 4.250.000,-(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) besok sianglah barangnya ambil sama aku di gubuk yah"setelah itu KAPEDO menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi, selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon DADANG dan berkata "Dang minta kerjaanlah 50 bijik, ini ada uangku Rp. 5 juta dulu yah, bisa kan?" lalu DADANG menjawab "Oke nanti aku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar kita ketemu di Simpang Bragas jam 6 pagi yah” lalu Terdakwa jawab “Oke jadi”. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Terdakwa Toyota Avanza warna Silver BK 1539 ABP ke arah Bragas lalu bertemu dengan DADANG sekira pukul 06.00 WIB saat itulah DADANG menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 50 Gram lalu Terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada DADANG. Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa lalu menjadikan shabu tersebut dalam beberapa bungkus per Gramnya dan juga menyisihkan pesanan teman Terdakwa bernama KAPEDO seberat 5 (lima) Gram. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB siang KAPEDO datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa setelah bertemu dengan posisi sama-sama berdiri berjarak sekitar setengah meter lalu Terdakwa langsung menyerahkan Shabu tersebut sesuai pesannya dengan tangan kanan Terdakwa lalu diterima oleh KAPEDO dengan tangan kanannya, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Gubuk Terdakwa dengan mengendarai mobil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1539 ABP dengan membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut. Setelah berada ditempat tersebut lalu Terdakwa telah berhasil menyerahkan Shabu tersebut sebagiannya kepada ADI, PERDI, UCOK yang datang menemui Terdakwa langsung namun belum dibayarkan karena pembayaran dilakukan setelah mereka berhasil menjual Shabu tersebut, selain itu sebagian shabunya juga sudah berhasil Terdakwa jual kepada para pembeli yang mana hasil penjualan shabu tersebut sudah mencapai Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berencana pulang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam mobil Terdakwa dengan membawa Shabu dan ganja tersebut didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, namun setelah Terdakwa berada didalam mobil Jalan Lintas Padang Sidempuan Gunung Tua Wek I Desa Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara lalu ada beberapa orang datang mengaku petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan lalu menemukan Shabu dan Ganja tersebut dari kantong celana sebelah kanan lalu Polisi menyita Shabu dan ganja tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113 dari Terdakwa dan juga 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dari Terdakwa tersebut lalu Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama INDRA PERMADI HARAHA Alias KAPEDO yang ternyata sudah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu ditangkap oleh Polisi waktu bertransaksi Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli dari Terdakwa, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "Kami Polisi, betul tadi ada jual shabu sama KAPEDO?" lalu Terdakwa jawab "Iya pak" lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "dari siapa kau peroleh Sabu dan Ganja ini?" lalu Terdakwa jawab "Shabu itu aku beli dari DADANG pak orang Rantau Prapat, kalau Ganjanya dari ANTO pak di Kota Padang Sidempuan". Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Lingkungan II Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang mana dari dalam rumah tersebut petugas Kepolisian menemukan sejumlah uang sekitar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "uang apa ini, hasil penjualan Shabu kan?" lalu Terdakwa jawab "Iya benar pak" sehingga uang tersebut turut disita sebagai barang bukti;

Dari tangan Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan berupa narkotika Jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih (netto) 5,49 gram, Narkotika Jenis Daun Ganja Kering sebanyak 1 bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna krem berat bersih (netto) 3,63 gram, 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7514-7104, 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113, Uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dan uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4489/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 5,49 gram milik ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Padang Sidempuan Gunung Tua Wek I Desa Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering seberat 3,63 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering kepada ANTO di kota Padang Sidempuan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah itu Terdakwa menggunakan Ganja tersebut setiap harinya di Gubuk sambil menunggu para pembeli Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 ketika Terdakwa berada di rumah sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama KAPEDO berkata "Bang ini uangku, aku mau pesan barang (Shabu) satu sak (lima Gram)" lalu Terdakwa jawab "Datang lah kerumahku" tidak lama kemudian KAPEDO datang kerumah Terdakwa lalu berkata "Berapa itu bang satu sak" lalu Terdakwa jawab "Rp. 4.250.000,-,(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) besok sianglah barangnya ambil sama aku di gubuk yah"setelah itu KAPEDO menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pergi, selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelepon DADANG dan berkata "Dang minta kerjaanlah 50 bijak, ini ada uangku Rp. 5 juta dulu yah, bisa kan?" lalu DADANG menjawab "Oke nanti aku antar kita ketemu di Simpang Bragas jam 6 pagi yah" lalu Terdakwa jawab "Oke jadi". Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Terdakwa Toyota Avanza warna Silver BK 1539 ABP ke daerah Bragas lalu bertemu dengan DADANG sekira pukul 06.00 WIB saat itulah DADANG menyerahkan Shabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa sebanyak 50 Gram lalu Terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp. 5.000.000,- kepada DADANG. Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa lalu menjadikan shabu tersebut dalam beberapa bungkus per Gramnya dan juga menyisihkan pesanan teman Terdakwa bernama KAPEDO seberat 5 (lima) Gram. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB siang KAPEDO datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa setelah bertemu dengan posisi sama-sama berdiri berjarak sekitar setengah meter lalu Terdakwa langsung menyerahkan Shabu tersebut sesuai pesannya dengan tangan kanan Terdakwa lalu diterima oleh KAPEDO dengan tangan kanannya, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Gubuk Terdakwa dengan mengendarai mobil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1539 ABP dengan membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut. Setelah berada ditempat tersebut lalu Terdakwa telah berhasil menyerahkan Shabu tersebut sebagiannya kepada ADI, PERDI, UCOK yang datang menemui Terdakwa langsung namun belum dibayarkan karena pembayaran dilakukan setelah mereka berhasil menjual Shabu tersebut, selain itu sebagian shabunya juga sudah berhasil Terdakwa jual kepada para pembeli yang mana hasil penjualan shabu tersebut sudah mencapai Rp. 7.900.000,-. (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berencana pulang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam mobil Terdakwa dengan membawa Shabu dan sisa ganja tersebut di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, namun setelah Terdakwa berada didalam mobil Jalan Lintas Padang Sidempuan Gunung Tua Wek I Desa Parlimbangan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara lalu ada beberapa orang datang mengaku petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan lalu menemukan Shabu dan Ganja tersebut dari kantong celana sebelah kanan lalu Polisi menyita Shabu dan ganja tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113 dari Terdakwa dan juga 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dari Terdakwa tersebut lalu Polisi menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama INDRA PERMADI HARAHAP Alias KAPEDO yang ternyata sudah terlebih dulu ditangkap oleh Polisi waktu bertransaksi Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli dari Terdakwa, lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "Kami Polisi, betul tadi ada jual shabu sama KAPEDO?" lalu Terdakwa jawab "Iya pak" lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "dari siapa kau peroleh Sabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ganja ini?" lalu Terdakwa jawab "Shabu itu aku beli dari DADANG pak orang Rantau Prapat, kalau Ganjanya dari ANTO pak di Kota Padang Sidempuan". Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tinggal Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Lingkungan II Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang mana dari dalam rumah tersebut petugas Kepolisian menemukan sejumlah uang sekitar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu Polisi bertanya kepada Terdakwa "uang apa ini, hasil penjualan Shabu kan?" lalu Terdakwa jawab "Iya benar pak" sehingga uang tersebut turut disita sebagai barang bukti;

Dari tangan Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penyitaan berupa narkoba Jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih (netto) 5,49 gram, Narkoba Jenis Daun Ganja Kering sebanyak 1 bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna krem berat bersih (netto) 3,63 gram, 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7514-7104, 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113, Uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dan uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 4489/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,63 gram, Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISWAN ANSOR LUBIS Alias REZIM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Adapun Terdakwa Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-26/Enz.2/G.Tua/08/2021 tanggal 03 Nopember 2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN ANSOR LUBIS Als REZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN ANSOR LUBIS Als REZIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 6 bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih 5,49 gram;
 - Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna cream berat bersih 3,63 gram;
 - 1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104.1 unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 08224647-3113;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP;Dikembalikan kepada Zardi Yondra;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp, tanggal 03 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Iswan Ansor Lubis alias Rezim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Primair dan dalam dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dengan berat sisa 5 (lima) gram;
 - Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna krem berat bersih 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dengan berat sisa 3,3 (tiga koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP;

Dikembalikan kepada Zardi Yondra.

- Uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 83/Akta.Pid/2021/PN Psp. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 15 Nopember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021. Dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 melalui Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Nopember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021. Dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp.;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 05 Nopember 2021 Nomor : W2.U5/2467/HPDN.01.10/XI/2021 Perihal Mempelajari berkas perkara banding, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 03 Nopember 2021, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 04 Nopember 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 03 Nopember 2021 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa risalah memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp, tanggal 03 Nopember 2021 disampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa, yang Nota bene nya Terdakwa adalah seorang bandar besar Narkotika Jenis sabu di wilayah Paluta (Padang Lawas Utara) berdasarkan barang bukti yang di temukan pada Mobil Avanza milik Terdakwa warna silver BK 1539 ABP berupa uang Tunai sebesar :
 - Rp. 7.900.000. (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu)
 - Rp. 47. 600.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - Narkotika Jenis shabu sebanyak 6 (Enam) Bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih **5,49 gram**
 - Narkotika Jenis daun ganja kering sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna cream berat bersih **3,63 gram**
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan Terdakwa karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa sudah tua dan sedang sakit sementara dalam fakta persidangan tidak ada surat keterangan dari ahli ataupun pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Terdakwa memang benar sakit ataupun mengidap penyakit tertentu.
- Bahwa dari Fakta Persidangan dan di dalam berkas perkara Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ISWAN ANSOR LUBIS als REZIM ada menerima sabu seberat 50 Gram dengan harga Rp. 26.500.000. (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi tergambar dari fakta tersebut bahwa Terdakwa adalah salah satu bandar besar akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim.
- Bahwa dalam persidangan keterangan Terdakwa di dalam BAP dan dalam fakta persidangan menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ada membeli daun ganja kering kepada Anto di kota padang sidempuan seharga Rp. 50.000,- yang mana

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa menggunakan ganja tersebut setiap harinya di gubuk sambil menunggu pembeli sabu kepada Terdakwa. lalu pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa sekira Pukul 22.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Teman Terdakwa Kapedo berkata berkata kepada *"Bang Itu bang satu sak"* lalu jawab Terdakwa Rp. 4.250.000. (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) besok sianglah barang nya ambil sama Terdakwa di gubuk selanjutnya Kapedo menyerahkan uangnya sebanyak Rp. 4.250.000. (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu pergi. Ke esokan harinya minggu 2 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa menelepon dadang Terdakwa berkata *Dang minta kerjaanlah 50 Biji, ini ada uang ku 5 (Lima) Juta dulu y, bisa kan? Lalu dadang menjawab oke nanti aku antar kita ketemu di simpang bragas jam 6 pagi yah lalu Terdakwa menjawab oke jadi kemudian Terdakwa Pergi dengan mengendarai Mobil Terdakwa Avanza warna silver BK 1539 ABP ke daerah bragas lalu bertemu dengan Dadang sekira pukul 06.00 Wib Dadang menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa **50 gram Lalu Terdakwa menyerahkan Uang Panjar sebesar Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah)** Kepada Dadang, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah dalam posisi tersebut Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Kapedo sesuai pesanan. Dari fakta tersebut tergambar jelas bahwa Terdakwa adalah salah satu bandar besar Narkotika. dan hal tersebut kami melihat bahwa hakim tidak mempertimbangkan dalam amar putusannya.*

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ISWAN ANSOR LUBIS als REZIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menyerahkan dan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) Gram dan Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I***



(Satu) Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **10 (Sepuluh) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu Miliar Rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti :

- Narkotika Jenis shabu sebanyak 6 (Enam) Bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih **5,49 gram**
- Narkotika Jenis daun ganja kering sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna cream berat bersih **3,63 gram**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit mobil Toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP

Dikembalikan Kepada Zardi Yondra

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (Tujuh Juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Rp. 47.600.000,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding diajukan oleh Terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 03 Nopember 2021 disampaikan sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM .

- Bahwa pasal 67 KUHP mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan Banding adalah Terdakwa atau Penuntut Umum.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan merujuk Pasal 237 KUHP mengatur " Selama Pengadilan Tinggi belum memulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi.

Bahwa merujuk ke dua Pasal tersebut di atas dalam Perkara a quo dalam hal ini adalah Penuntut Umum dan di dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyebutkan terhadap putusan judex fakti dalam perkara a quo, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum-nya namun tidak sependapat dalam straffmaat terhadap pidana badan karena belum memenuhi rasa keadilan, bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah memberikan dampak positif dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Bahwa Narkotika di Indonesia adalah bersumberkan dari negara-negara luar yang masuk ke Indonesia dari berbagai pintu masuk dengan cara-cara yang licik dengan berkedokan pasar globalisasi dan tidak jarang karena ulah oknum alat negara yang bertugas pada tingkat pintu perbatasan yang sangat lemah.

Bahwa artinya Pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya pada tingkat ulu atau garda terdepan dalam menutup pintu masuk Narkotika ke dalam negara Republik Indonesia, namun apabila Pemerintah gagal dan lemah dalam menutup pintu masuk tersebut, maka rakyat Indonesia yang menjadi kena dampak dari Narkotika.

Dalam perspektif tersebut di atas, sadar atau tidak sadar bahwa negara lain sedang memerangi Bangsa Indonesia dengan memasukan barang haram yang bernama Narkotika agar rakyat menjadi lemah , tidak lagi bisa berpikir realistis dan kritis.

Bahwa kemudian dampak dari era perdagangan bebas dimana Indonesia adalah negara berkembang serta menjadi sasaran empuk Narkotika sehingga bila dilihat dari data-data pada BNN dimana Indonesia adalah tingkat tertinggi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika bahkan begitu sangat mengkhawatirkan dan hal itu menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam memerangnya dan jangalah kemudian kelemahan-kelemahan itu dijadikan sasaran kepada setiap warga dan rakyat Indonesia yakni dengan memberikan hukuman yang se-berat beratnya kepada rakyatnya sendiri dan oleh karena itu judex fakti telah melihatnya dan memberikan pertimbangan hukum-nya dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan patut dengan hukuman setimpal dari perbuatan yang saya lakukan .

• Bahwa dalam konteks tersebut di atas berkaitan dengan perkara a quo, judex fakti telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan di dasarkan kebenaran, keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum.

• Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan nomor : 281/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 03 November 2021 adalah telah mengakomodir dalil-dalil Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya dalam konteks Edukatif, Prepentif, Korektif dan represif.

• Bahwa Penuntut Umum telah salah dan keliruh dalam menafsirkan Putusan Hakim dalam arti sempit dan bila dicermati maka judex fakti telah memberikan dampak positif dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif, Represif karena bila dicermati dari seluruh pertimbangan Judex fakti dalam arti luas adalah telah memenuhi ke empat hal tersebut di atas.

• Bahwa judex fakti pertimbangan hukumnya melihat bagaimana dampak-dampak dari seorang Terdakwa dalam segi kesehatan atau Psikologis , bagaimana pula dengan anggaran negara yang diserap dan overload para tahanan terkhusus perkara Narkotika yang menempati angka teratas dibandingkan perkara kriminal lainnya pada lembaga masyarakat dan hal ini juga menjadi pertimbangan bagi judex fakti dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo.

• Bahwa judex fakti juga memberikan pertimbangan hukumnya bahwa Pemidanaan bukanlah bentuk penyiksaan ataupun pembalasan dalam perkara a quo

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lebih menyelamatkan diri saya salah satu anak bangsa yang menjadi terdakwa sebagai korban dari berbagai faktor antara lain yakni ekonomi atau kemiskinan, faktor ini bila dipandang dalam perspektif Hukum Tata Negara adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan oleh karena itu judex fakti telah mengakomodirnya di dalam putusan perkara a quo.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya sebagai Terbanding (Terdakwa) mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim, seraya berkenan memberikan putusan :

1. Menolak
Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang lawas Utara,
2. Menolak dalil-
dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dalam Memori Banding-nya.
3. menguatkan
atas Putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan nomor 281/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 3 November 2021.

Mengadili Sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap saya selaku Terbanding (Terdakwa) .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 03 Nopember 2021, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Primair melanggar Pasal 114 (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan kedua melanggar Pasal 111 (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dirubah, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih ditujukan sebagai peringatan dan pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP dipergunakan dalam melakukan penyalahgunaan narkoba, maka sudah semestinya barang bukti 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 03 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut, dan akan mengubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpun Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 03 Nopember 2021 haruslah dirubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpun Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Psp, tanggal 03 Nopember 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus dengan kemasan plastik tembus pandang berat bersih 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) gram dengan berat sisa 5 (lima) gram;
- Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan bungkus nasi warna krem berat bersih 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram dengan berat sisa 3,3 (tiga koma tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0813-7414-7104;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dongker nomor kartu 0822-1740-3390 dan 0822-4647-3113;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna silver BK 1539 ABP;
- Uang sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. dan ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.1905/Pid./2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti,

ASRIN SEMBRIRING, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)